

**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**  
NOMOR : 1 TAHUN 2007  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2007**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 185 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2007 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 51 Tahun 2007 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran;
  - b. bahwa Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun Anggaran 2007 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih;
  - c. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pelembagaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 01 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005 Nomor 01);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
Dan  
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2007.

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp 384.855.532.832,00
2. Belanja Daerah	Rp 478.107.939.479,00

Defisit	Rp (93.282.403.647,00)
---------	------------------------

<b>3. PEMBIAYAAN</b>	
a. Pemeliharaan	Rp 95.252.493.647,00
b. Pengeluaran	Rp 2.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp 93.282.493.647,00

**Pasal 2**

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 10.124.380.000,00
  - Dana Perimbangan sejumlah Rp. 363.994.491.424,00
  - Lain - lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 10.736.664.408,00
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- Pajak Daerah sejumlah Rp. 859.270.000,00
  - Retribusi Daerah sejumlah Rp. 1.686.010.000,00
  - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 1.100.000.000,00
  - Lain - lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 6.479.100.000,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- Dana bagi hasil sejumlah Rp. 111.368.491.424,00
  - Dana alokasi umum sejumlah Rp. 205.866.000.000,00
  - Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 46.760.000.000,00
- (4) Lain - lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- Hibah sejumlah Rp. 0,00
  - Dana darurat sejumlah Rp. 0,00
  - Dana bagi hasil pajak sejumlah Rp. 4.236.664.408,00
  - Dana penyusutan dan otonomi khusus sejumlah Rp. 0,00
  - Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 6.500.000.000,00

**Pasal 3**

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 130.255.144.239,00
  - Belanja Langsung sejumlah Rp. 347.852.775.240,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- Belanja Pegawai sejumlah Rp. 103.051.952.239,00
  - Belanja Bunga sejumlah Rp. 0,00
  - Belanja subsidi sejumlah Rp. 1.950.000.000,00
  - Belanja Hibah sejumlah Rp. 0,00
  - Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 6.054.480,00
  - Belanja bagi hasil sejumlah Rp. 342.000.000,00
  - Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 17.756.732.000,00
  - Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 1.100.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

- Belanja Pegawai sejumlah Rp. 22.351.116.799,00
- Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 87.976.740.401,00
- Belanja Modal sejumlah Rp. 237.524.918.040,00

#### Pasal 4

(1) Pembayaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

- Penyerahan sejumlah Rp. 95.252.403.647,00
- Pengeluaran sejumlah Rp. 2.000.000.000,00

(2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

- Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2006 sejumlah Rp. 95.252.403.647,00
- Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00
- Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00
- Penyerahan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00
- Penyerahan kembali pembelian pinjaman sejumlah Rp. 0,00
- Penyerahan Piutang Daerah sejumlah Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

- Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00
- Penyerahan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 2.000.000.000,00
- Pembayaran pokok ulang sejumlah Rp. 0,00
- Pembelian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I : Ringkasan APBD.
- Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.

3. Lampiran III : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan.

5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.

6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.

7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah.

8. Lampiran VIII : Daftar Penyerahan Daerah.

9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.

10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya.

11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini.

12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah.

13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Utang Daerah.

#### Pasal 6

Supaya menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Muara Sabak  
Pada Tanggal : 1 Maret 2007

**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**



**H. ABDULLAH HICH**

Diundangkan di : Muara Sabak  
pada tanggal : 2 Maret 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**



**H. SYARIFUDDIN FADHIL**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TAHUN 2007 NOMOR 1**